

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pada dasarnya praktik korupsi merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan moralitas manusia dan sebuah tindakan yang melanggar hukum. Tindakan korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Uang yang mereka korup seharusnya diperuntukan bagi masyarakat tetapi dimakan oleh para koruptor untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang bekerja sama dengan mereka. Tindakan korupsi ini juga merupakan tindakan yang dapat merugikan negara. Akibat dari tindakan korupsi ini, banyak masyarakat Indonesia yang mengalami penderitaan dan kemiskinan. Akibat lain dari praktik korupsi juga adalah hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan para penegak hukum yang menciptakan kinerja buruk dalam pemerintah.

Praktik korupsi ini haruslah diberantas dengan tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia selama ini. Hukuman berat seperti ini tidak ada efek jera bagi oknum yang melakukan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi ini dapat dilakukan dengan menyadarkan kembali moralitas bangsa dan dunia pendidikan harus mengambil bagian dan berperan aktif dalam pemberantasan korupsi ini. Selain penguatan dan menyadarkan moralitas bangsa, masyarakat atau pejabat publik juga harus memahami tentang pentingnya etika dalam sektor publik dan privat, mengenali dan memahami dampak buruk dari tindakan korupsi terhadap kepercayaan masyarakat Indonesia dan memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi.

Beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk mengatasi praktik korupsi ini, demi membangun dan menciptakan kesejahteraan bersama, memiliki relasi dengan beberapa prinsip yang di dalam Ajaran Sosial Gereja. Gereja memiliki perhatian khusus terhadap persoalan sosial termasuk

persoalan korupsi. Ajaran Sosial Gereja merupakan hal yang paling fundamental dalam membela hak kaum yang tertindas, terpinggirkan secara khusus kaum buruh yang tidak mengalami hidup sejahtera sebagai salah satu akibat dari praktik korupsi. Di dalam situasi ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat miskin, gereja hadir untuk menyerukan keadilan dan kesejahteraan umum. Sebagai bentuk perhatian dari gereja terhadap persoalan ketidakadilan yang dirasakan oleh umat manusia, gereja mengeluarkan berbagai ajaran atau ensiklik yang menyerukan tentang usaha gereja dalam mengupayakan terciptanya hidup umat manusia yang damai, adil, solider dan menghormati martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa serta mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan umum.

Melalui prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang termuat dalam Ajaran Sosial Gereja, Gereja berusaha keras untuk membantu setiap umat manusia agar memperoleh hidup yang layak. Prinsip-prinsip yang termuat dalam Ajaran Sosial Gereja seperti penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip kesejahteraan umum, solidaritas, perdamaian, subsidiaritas dan keadilan. Semua prinsip ini menjadi dasar dan bertujuan untuk melaksanakan kegiatan sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, terciptanya sikap saling menghormati, menghargai dan menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Gereja mengajak setiap pribadi manusia atau kelompok untuk bersedia menolong dan menanamkan sikap solidaritas bagi sesama manusia yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Gereja memiliki cita-cita yang luhur agar manusia senantiasa hidup dalam keadaan bahagia, sejahtera, adil dan makmur dalam tatanan hidup berbangsa dan bernegara secara khusus dalam membangun peradaban dan moralitas manusia sebagai ciptaan Allah. Moral kristiani senantiasa mengajarkan agar manusia selalu berlaku baik, adil dan jujur untuk membangun kesadaran manusia tentang pentingnya kesadaran moral dalam setiap tindakan manusia itu sendiri. Gereja juga mengajak semua umatnya untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam mengupayakan kepentingan bersama. Dengan demikian, gereja hadir di tengah masyarakat guna untuk mengatur dan mengupayakan tatanan hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Gereja dalam ajaran sosialnya, menolak secara tegas mentalitas korupsi karena beberapa alasan yang mendukung pandangannya yang anti korupsi. *Pertama*, mentalitas korupsi harus dicegah demi terwujudnya nilai keadilan, kebenaran dan cinta kasih. Dalam konteks kehidupan kristiani, praktik korupsi merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengikis pesan belas kasih dari Allah. *Kedua*, gereja secara tegas menolak praktik korupsi agar tidak merusak tatanan sosial masyarakat. *Ketiga*, Gereja menolak praktik korupsi karena tindakan itu dapat menghambat kemajuan sebuah negara dan menciptakan tingginya angka kemiskinan. *Keempat*, praktik korupsi dapat merusak sistem politik yang baik dan benar. Praktik korupsi juga dapat merusak sistem ekonomi sehingga berdampak pada peningkatan angka kemiskinan dalam suatu negara dan hilangnya harapan manusia akan hidup sejahtera dalam kebersamaan. Oleh karena itu, praktik korupsi ini harus dicegah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, Gereja dapat menjalankan peranan sosialnya untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur bagi semua umat manusia. Prinsip yang dianut dalam gereja menjadi suatu spirit baru agar manusia senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, berperilaku baik, bersikap adil, jujur terhadap diri sendiri dan prinsip subsidiaritas menekankan partisipasi secara aktif serta mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, dalam upaya untuk memberantas praktik korupsi, gereja harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada dalam ajaran sosialnya.

## **4.2 Usul dan Saran**

### **4.2.1 Lembaga Pemerintahan**

Bagi para pemimpin yang menduduki jabatan publik tertentu sangat diharapkan agar bisa berlaku adil dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Pejabat pemerintahan selalu dianggap lebih mengerti tentang tatanan hukum dan kode etik yang ada di dalam setiap jabatan dan tugas tertentu dalam suatu institusi pemerintahan. Mereka seharusnya menampilkan atau

memperlihatkannya dalam tindakan yang nyata. Dalam hal ini, berarti bahwa segala ketentuan yang mengikat dan mengharuskan kehendaknya ditunjukkan melalui aksi nyata, bukan hanya sebagai aturan yang tertulis. Hal yang paling penting sebenarnya adalah pelayanan yang berkualitas harus merupakan tujuan utama demi tercapainya kepentingan bersama dan bukan hanya untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melakukan tindakan korupsi.

#### 4.2.2 Institusi Agama atau Gereja

Bagi institusi agama. Agama merupakan suatu institusi yang sangat penting dalam hal pembentukan karakter hidup manusia. Di dalam agama diajarkan tentang berbagai nilai moral kehidupan. Agama juga dapat mengarahkan hidup manusia agar bertindak secara benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, maka sangat diharapkan agar para pemeluk setiap agama secara khusus agama Katolik menghayati setiap ajaran yang ada di dalamnya. Secara khusus yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup manusia. Dalam Ajaran Sosial Gereja sangat ditekankan tentang pentingnya perdamaian, keadilan, kebenaran dan kesejahteraan umum. Para pemimpin agama sangat diharapkan agar senantiasa memberikan seruan-seruan moral serta pendekatan-pendekatan dengan umatnya, dan berusaha menjauhkan praktik korupsi dari institusi agama itu sendiri.

#### 4.2.3 Institusi Pendidikan

Lembaga-lembaga pendidikan yang merupakan tempat untuk mengenyam pendidikan, hendaknya menjadi institusi yang benar-benar proaktif dalam memerangi persoalan bangsa secara khusus persoalan korupsi. Sangat diharapkan agar institusi pendidikan tidak hanya fokus pada perolehan pengetahuan secara teoritis tetapi juga harus lebih aktif terlibat secara nyata dalam membangun bangsa sebagai perwujudan kewajiban dan haknya. Di samping itu, institusi pendidikan diharapkan agar tetap menjaga sikap kritisnya terhadap pemerintah dalam menegakkan hukum dan berpegang teguh pada keadilan. Sikap kritis ini merupakan fungsi kontrol terhadap para pemegang kekuasaan. Hal ini menjadi sangat penting agar pemerintah merasa diawasi atau dikontrol sehingga

pemerintah senantiasa berhati-hati dalam mengambil kebijakan serta melakukan berbagai tindakan yang merugikan negara. Penekananannya di sini agar mereka yang menjadi penegak hukum jangan berbalik menjadi pelanggar hukum.

#### 4.2.4 Masyarakat

Bagi masyarakat Indonesia secara umum. Ketidakadilan yang tampak dalam tindakan korupsi merupakan sebuah penyakit sosial yang secara jelas melanda semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar masyarakat Indonesia harus bangkit untuk memerangi penyakit sosial tersebut dan dimulai dari dalam diri sendiri melalui penghayatan terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Usaha untuk memberantas korupsi merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Selain itu, masyarakat Indonesia juga harus mempunyai sikap kritis untuk melawan korupsi. Sikap kritis merupakan bukti kecintaan masyarakat terhadap tanah air.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. KAMUS

Badudu, J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Prent, K. dkk. *Kamus Bahasa Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1969.

Soanes, Catherine dkk, eds. *Oxford Dictionary, Thesaurus And WordPower Guide*. New York: Oxford University Press, 2001.

Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

### II. DOKUMEN GEREJA

Paus Yohanes Paulus VI. *Populorum Progressio*, Penerj. R. Hardawiryana. (Jakarta: Penerbit Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1967.

Konsili Vatikan II, *Dokumen Ad Gentes*, Penerj. Alex Armanjaya. Jakarta: Penerbit Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 1991.

-----*Dokumen Gaudium Et Spes*, Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Penerbit Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2021.

Paus Yohanes Paulus II. *Katekismus Gereja Katolik*, Penerj. P. Herman Embuiru. Ende: Penerbit Arnoldus, 1995.

-----*Sollicitudo Rei Socialis*, Penerj. P. Turang. Jakarta: Penerbit Sekretariat Keadilan dan Perdamaian KWI Kerja sama dengan Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1997.

-----*Centesimus Annus*, Penerj. R. Hardawiryana. Jakarta: Penerbit Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021.

Paus Fransiskus I. *Laudato Si*, Penerj. Martin Harun. Jakarta: Penerbit Obor, 2015.

Kongregasi Ajaran Iman, *Katekismus Gereja Katolik*. penerj. Herman Embuiru. Ende: Para Waligereja Regio Nusa Tenggara, 1998.

### III. BUKU-BUKU

- Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelasan dengan Data Kontemporer*, penerj. AlGhozze Usman. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986
- Anata, Dwi Devy. *Korupsi Hina dan Tercela*. Semarang: Penerbit Alprin, 2010.
- Ajeng, Retno. *Membasmi Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Relasi Inti Media, 2017.
- Alfitra. *Korupsi*. Depok: Penerbit Raih Asa Sukses, 2022.
- Banawiratma, Y.B. dkk, ed. *Merawat dan Berbagi Kehidupan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- Boumans, Josef. *Telaah Sosio-Pastoral Tentang Manusia*. Jakarta Penerbit Celesty Hieronika, 2001.
- Christy, Imelda Poceratu. *Teologi Kristen Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Penerbit CV. Mulia Jaya, 2016.
- Chandra, Xaverius. *Moral Fundamental*. Surabaya: Penerbit Revka Petra Media, 2015.
- Dharmawan, H.C.B dan Al Soni B.L. de Rsari, ed. *Surga Para Koruptor*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Ekotama, Suryono. *Korupsi dengan Hati: Mengantisipasi Kerugian Perusahaan dan Instansi*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Grisez, Germain. *Living A Christian Life*. New York: Franciscan Press Quincy University, 1993.
- Herry, B. Priyono. *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Handoyo, Eko. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Jebadu, Alexander. *Bahtera Terancam Karam*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2018.
- Klitgaard Robert, *Membasmi Korupsi*. Penerj. Hermoyo. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Kieser, Bernhard. *Moral Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.
- Kemenristekdikti Republik Indonesia. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Penerbit Kemenristekdikti, 2018.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Penerbit KPK Indonesia, 2014.

- Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Magnis, Franz Suseno. *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987.
- Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Beriman dalam Masyarakat: Butir-Butir Teologi Kontekstual*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- Mariani, Nina Noor, ed. *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi Dari Konsep ke Praktek di Indonesia*. Geneva: Globethics.net, 2015.
- Musakabe, Herman. *Menjadi Manusia Kaya Arti*. Bogor: Penerbit Citra Insan Pembaru, 2011.
- Maharso dan Sujarwadi, Tommy. *Fenomena Korupsi Dari Sudut Pandang Epidemiologi*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utomo, 2018.
- Nugraheni., Wiji Tri Lestari, dan Sukini. *Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit CV Budi Utama, 2017.
- Napitupulu, Diana. *KPK in Action*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Nugroho, Widi. *Mudahnya Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Relasi Inti Media, 2017.
- Peschke, Karl-Heinz. *Etika Kristiani Jilid III: Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi*, Penerj. Alex Armanjaya., Yosef M. Florisan dan G. Kirchberger. Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.
- Etika Kristen Jilid IV: Kewajiban Moral Dalam Hidup Sosial*, Penerj. Alex Armanjaya., Yosef M. Florisan dan G. Kirchberger. Maumere: Ledalero, 2003.
- Reza, A. A Wattimena, *Filsafat Anti Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012.
- Riyanto, Armada. *Katolisitas Dialogal Ajaran Sosial Katolik*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2014.
- Rachels, James. *Filsafat Moral*. Penerj. A. Sudiarja. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004.
- Rahman, A. Zainuddin. *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor, 1999.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme: Memahami Keterlibatan Sosial Gereja*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003.

- Semma, Mansyur. *Negara dan Korupsi Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Pelaku Politik*. Jakarta: Penerbit Pustaka Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Suradi. *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2006.
- Sukiyat, H. *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: Penerbit CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Toto, R. Sugiarto. *Dampak Korupsi dan Hukuman Bagi Pelaku Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Hikam Pustaka, 2021.
- Teichman, Jenny. *Etika Sosial*, Penerj. A. Sudiarja. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- Ydhapratama, Linggar. *Korupsi Dalam Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta: Penerbit Relasi Inti Media, 2015.

#### **IV. JURNAL**

- Aprilia, Ismi Zahri dkk. “Peran Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Smart Law*, 1:1, Februari: 2022.
- Aniza, Ana Karunia. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10:1, Agustus 2022.
- Amalia, Susi. “Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)”. *Jurnal Epistemik*, 3:1, April 2022.
- Djelantik, Sukawarsini. “Korupsi, Kemiskinan dan Masalah di Negara Berkembang”. *Jurnal Administrasi Publik*, 5:1, April 2008.
- Gusti, Otto. “Korupsi, Patronase, dan Demokrasi”, *Jurnal Ledalero*, 15:1, Juni 2016.
- Gule, Yosefo. “Studi Teologi-Etis Hubungan Perilaku Korupsi sebagai Dampak Sikap Hidup Hedonis”. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 36:1, Juni 2021.
- Hariyanto. “Priyayisme dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN): Studi Status Group Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Aspirasi*, 3:2, Desember 2012.
- Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyio. “Permasalahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya”. *Jurnal Demokrasi*, 9:1, Juli 2010.

- Massie, Mahendri. “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP”. *Jurnal Lex Crimen*, 6:7, September 2017.
- Moa Antonius dan Cholma, Thery. “Belas Kasih Sebagai Fondasi Pastoral Gereja: Suatu Uraian Teologis Moral Atas Permenungan Paus Fransiskus Dalam *Bulla Misericordiae Vultus*”. *Jurnal Filsafat-Teologi*, 18:2, Juni 2021.
- Neng, Devi Hartati. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang *Cash on Delivery* dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1:2, April 2021.
- Pinondang, Simanjuntak dan Aritonang Hanna. “Penerapan Nilai-Nilai Kristiani Dalam Lingkungan Masyarakat Heterogen”. *Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat*, 2:1, Februari 2024.
- Setiawan, Irfan dan Christin Pratami Jesaja. “Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19)”. *Jurnal Media Birokrasi*, 4:2, Oktober 2022.
- Sakti Ashari Alim., Salmawati, dan Eka D. Rahmawati. “Etika Politik Terhadap Perilaku Korupsi di Indonesia (Studi Kasus DPRD Kota Malang)”. *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial*, 7:1, Agustus 2021.
- Usman, Rachmadi. “Korupsi di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15:3, November 2018.
- Wulandari, Taat. “Menciptakan Perdamaian Melalui Pendidikan Perdamaian di Sekolah”. *Jurnal Mozaik*, 5:1, Januari 2010.
- Yetty, S. Hasan. “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara”. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6:3, Oktober 2022.

## V. INTERNET

- [https://www.google.com/search?q=undang nomor 31 tahun 1999 pasal 41 ayat 1](https://www.google.com/search?q=undang+nomor+31+tahun+1999+pasal+41+ayat+1&oq=undang+nomor+3+tahun+1999+pasal+41+&aqs=chrome.1.69i57j33i16014j33i22i29i30.4 7387j0j15 sourceid=chrome&ie=UTF-8) &oq=undang+nomor+3+tahun+1999+pasal+41+&aqs=chrome.1.69i57j33i16014j33i22i29i30.4 7387j0j15 sourceid=chrome&ie=UTF-8, diakses pada 20 April 2023.
- <https://www.google.com/search?q=apa+itu+transparency+international&oq=&aqs=chrome.0. 35i39i362i8.268229j0j15 sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada 28 April 2023.
- Wana Alamsyah, “Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020” (<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>), diakses pada 9 Oktober 2023.

Dian Fath Risilah. “Tingkat Kepercayaan Masyarakat ke Penegak Hukum Rendah”(https://news.republika.co.id/berita/pm3jcm430/tingkatkepercayaa n-masyarakat-ke-penegak-hukum-rendah,) diakses pada 16 Oktober 2023.

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220520-> “kenali bahayanya dampak korupsi di berbagai bidang ini,” diakses pada 24 Oktober 2023.

[https://buku.kompas.com/read/2258/perlu-diketahui-inilah-7-dampak-korupsi-bagi bangsa dan negara](https://buku.kompas.com/read/2258/perlu-diketahui-inilah-7-dampak-korupsi-bagi-bangsa-dan-negara) diakses pada 25 Oktober 2023.